



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 08 September 1979, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay S.H., M.Kn, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Rahmat Fauzan Daulay, SH, Mkn & Rekan, beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/SKK/RFDR/XI/2023 tanggal 15 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 431/SK/2023/PA.Sbh tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 15 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama islam pada tanggal 26 Juni 2010, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 19 Juli 2010. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Bangan Sinembah, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. **ANAK I**, Laki-laki, lahir di Batang Kumu tanggal 05-12-2011
 - 3.2. **ANAK II**, Perempuan, lahir di Btang Kumu tanggal 13-04-2013;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II**, Perempuan, lahir di Btang Kumu tanggal 13-04-2013 pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, Laki-laki, lahir di Batang Kumu tanggal 05-12-2011 berada dalam pengasuhan Tergugat
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
6. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak sekitar bulan Juli 2010 dikarenakan;
 - 6.1. Tergugat sering memukul Penggugat
 - 6.2. Tergugat sering main judi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan keluarga terdekat dari kedua belah pihak namun tidak ada hasilnya;
8. Bahwa upaya-upaya sebagaimana Penggugat uraikan diatas semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama ± 13 (tiga belas) tahun;
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus memburuk sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan mencapai puncaknya pada bulan Januari 2023 dimana Pengugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya di desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
10. Bahwa keputusan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah dibicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
11. Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan menyatakan bahwa :
Disamping itu, pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam menyatakan
Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 dan pasal 3 buku I Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
12. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan pasal 116 butir f KHI yang berbunyi : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak Satu ba in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada para kuasa hukumnya, berita acara pengambilan sumpah, dan kartu tanda pengenal advokat, berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Penggugat sah bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat, saran, dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yaitu pada posita nomor 9 (sembilan) dengan menambahkan keterangan bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat ikut pindah ke Desa Ujung Batu V, namun dengan mengontak rumah;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, tanggal 19 Juli 2010, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 470/254/KET/KD/UB-V/VIII.2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Ujung Batu V, tanggal 2 Agustus 2023 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Pengugat sekitar 1 (satu) bulan. Kemudian keduanya pindah ke daerah Tambusai, Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjadi pasangan suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana kemudian Pengugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Ujung Batu V, sementara Tergugat masih di daerah Tambusai itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah langsung menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Hanya tahu waktu perpisahannya serta upaya damai yang pernah ditempuh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya damai tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pengugat;
- Bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat pernah dilangsungkan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, namun tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa saat ini, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sejak sekitar tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal di rumah orang tua Pengugat sekitar 1 (satu) bulan. Kemudian keduanya pindah ke daerah Tambusai, Rokan Hulu;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang keturunan;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana kemudian Pengugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Ujung Batu V, sementara Tergugat masih di daerah Tambusai itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah langsung menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Hanya tahu waktu perpisahannya serta upaya damai yang pernah ditempuh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya damai tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pengugat;
- Bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat pernah dilangsungkan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, namun tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah upaya damai itu, tidak pernah lagi ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak berpisah sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat begitu juga Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat;
- Bahwa saat ini, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan sekalipun kesempatan tersebut telah Majelis berikan. Selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, berita acara pengambilan sumpah, dan kartu tanda pengenal advokat, berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Penggugat sah bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa merujuk pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan, sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Sbh yang pada perjalanannya perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena berdasarkan relaas panggilan, alamat Tergugat yang dialamatkan sebelumnya di Kabupaten Rokan Hulu, yang berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas, ternyata merupakan bagian wilayah Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* relaas panggilan kepada Tergugat resmi dan patut dengan alamat pada Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Desa tersebut langsung berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian, dalam penalaran yang wajar, sebenarnya baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam Perma tersebut proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu sikap Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta sering bermain judi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal yang mendasarinya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 2010, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P.1 di atas, terdapat perbedaan nama Penggugat dengan yang diuraikan di identitas dalam gugatan. Berhubung P.1 sebagai bukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka Majelis menyesuaikan identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera pada kutipan akta nikah yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang lalu sampai dengan sekarang. Selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang mengunjungi Penggugat. selanjutnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil menyatukan kembali keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan angka 7, 8, dan 9 adalah fakta yang dilihat / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak Januari 2023 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Ujung Batu V;;
4. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil merukunkan kembali keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak hidup bersama lagi;
2. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kadar dan sifat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan alasan perceraian yaitu antara suami istri terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta di persidangan, sejak sekitar bulan Januari 2023 yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi sementara Tergugat masih menetap di rumah kediaman bersama. Persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah melewati upaya damai yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat namun tidak berhasil menyatukan kembali keutuhan rumah tangga keduanya. Bahkan, sejak perpisahan tersebut hingga sekarang, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun realita keadaan rumah tangga di atas menunjukkan suatu hal bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tengah berselisih memang benar adanya dan mengurai suatu keadaan bahwa bangunan rumah tangganya benar-benar sedang tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan dan sudah mengabaikan satu sama lainnya, bahkan telah ditempuh upaya damai untuk merukunkan kembali, tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Artinya: *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna'* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: *"Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;"

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2023 yang lalu hingga sekarang diakibatkan perselisihan terus menerus yang tak berujung, serta persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga / perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)